

BAB III

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK DANAMON, TBK. KANWIL BALIKPAPAN

A. Penyaluran dan Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank Danamon KCP Balikpapan.

Bank mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan berfungsi sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menjang kelancaran perekonomian.¹³¹ Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

⁹⁸Johannes Ibrahim, *Bank ... Op.cit.*, hlm .36.

rakyat banyak.¹³²Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran.¹³³Bank merupakan lembaga perantara atau intermediasi keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.¹³⁴

Masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan masyarakat di bank dirasa aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman akan menghasilkan keuntungan dengan munculnya bunga dari uang yang disimpannya. Kemudian dana yang disimpan masyarakat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat yang kekurangan dana.¹³⁵

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan dapat mengajukan permohonan ke bank untuk mendapat fasilitas pinjaman. Masyarakat yang akan diberikan fasilitas pinjaman harus memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh

⁹⁹Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁰⁰Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 286.

¹³⁴Kasmir, *Op.cit.*, hlm .5.

¹³⁵*Ibid.*

bank. Masyarakat peminjam juga akan dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.¹³⁶

Sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *Spread Bread*, Bank jenis konvensional memperoleh keuntungan ini. Untuk bank jenis syariah tidak mengenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau *profit sharing*.¹³⁷ Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

PT Bank Danamon sebagai salah satu bank swasta konvensional di Indonesia tentunya juga menjalankan fungsi lembaga intermediasi keuangan. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata “dana moneter” dan pertama kali digunakan pada 1976. Pada 1988 Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan “Paket Oktober 1988” atau PAKTO 88.¹³⁸ Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid*, hlm .7.

¹³⁸ <http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/CorporateInformation/CompanyProfile/tabid/223/Default.aspx> diakses pada tanggal 2 November 2015 Pukul 14.10

persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank *joint-venture*. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.¹³⁹

Bank Danamon telah bertekad untuk menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di Indonesia” yang keberadaanya diperhitungkan. Bank Danamon bertujuan mencapai posisi ini dengan menjadi organisasi yang berpusat pada nasabah; yang melayani semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen; berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia.¹⁴⁰ Sejalan dengan upaya ini, Bank Danamon beraspirasi menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan dihormati oleh semua pihak pemangku kepentingan, serta memegang teguh kelima nilai perusahaan yaitu: peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik, kerjasama, dan profesionalisme yang disiplin.¹⁴¹

Tumpuan Bank Danamon untuk memenuhi semua kebutuhan nasabahnya tercermin dari pendekatan bisnis. Fokus perbankan yang *universal*, diterapkan pada tahun 2003 yang menentukan arah ekspansi bisnis Bank Danamon ke depan. Pada akhir 2004, Bank Danamon telah melengkapi rangkaian segmen usahanya, mulai dari *mass market*, perbankan komersial dan UKM, perbankan ritel, bisnis kartu kredit,

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

perbankan syariah, perbankan korporasi, treasury, pasar modal dan lembaga keuangan, serta Adira *Finance*.¹⁴²

Bank Danamon terus berupaya untuk memenuhi *brand promise* perusahaan untuk menjadi bank yang “bisa mewujudkan setiap keinginan nasabah”. Bank Danamon adalah salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia dari jumlah pegawai sekitar 60,618 (termasuk karyawan anak perusahaan) pada desember 2014 yang berfokus untuk merealisasikan visinya: “Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan.”¹⁴³ Untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah Bank Danamon memberikan fasilitas layanan pinjaman multiguna yang menjamin persetujuan dan pencairan dana kepada nasabah lebih cepat, karena bank danamon memiliki kesadaran mengenai pentingnya ketepatan waktu dalam kehidupan kita. Beberapa fasilitas layanan pinjaman atau kredit multiguna yang diberikan bank danamon yaitu:¹⁴⁴

a. Dana Instan

Fasilitas pinjaman tanpa agunan yang memungkinkan nasabah membayar dengan cicilan tetap dan memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam menentukan periode pinjaman. Fasilitas dana instan ini lebih dikenal dengan kredit tanpa agunan.

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴<http://www.danamon.co.id/Home/YourPersonalFinance/Loans/MultipurposeLoan/tabid/65/language/id-ID/Default.aspx> diakses pada Kamis tanggal 2 Desember 2015 pukul 14.05

b. Dana Pinjaman 50 (DP 50)

Fasilitas pinjaman yang memberikan persetujuan dan mencairkan pinjaman kepada nasabah dengan agunan hingga Rp 50 (lima puluh) juta secara cepat yaitu dalam dua hari kerja.

c. Dana Pinjaman 200 (DP 200)

Fasilitas pinjaman yang memberikan persetujuan kepada nasabah untuk menarik pinjaman dengan agunan hingga Rp 200 (dua ratus) juta dalam waktu singkat yaitu dalam tiga hari kerja.

d. Dana Pendidikan DSP

Fasilitas pinjaman yang dapat mewujudkan keinginan nasabah dalam bidang pendidikan khususnya untuk putra-putri nasabah melalui Dana Pendidikan DSP.

e. Kredit Multiguna

Fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan cicilan tetap dan dengan agunan bangunan seperti rumah, rumah dan toko atau rumah dan kontrakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

1. Penyaluran Pemberian Kredit Tanpa Agunan

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas salah satu dari fasilitas pinjaman multiguna yang ditawarkan oleh Bank Danamon Balikpapan yaitu fasilitas dana instant. Fasilitas dana instant atau yang lebih dikenal dengan kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan (yang selanjutnya disebut KTA), ditujukan untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada calon debitur tanpa adanya suatu agunan. Aturan mengenai KTA ini memang belum diatur secara tegas dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Aturan mengenai KTA ini diatur tersendiri dalam *standart operating procedures* masing-masing bank. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian pada fasilitas kredit tanpa agunan yang diberikan oleh Bank Danamon Balikpapan, dimana dalam pemberian kredit kepada nasabah tidak diikuti adanya suatu agunan.

Munculnya fasilitas KTA dari bank-bank dan lembaga keuangan tentunya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap dana yang mudah dan cepat. Masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan seperti dana untuk pendidikan, modal usaha, pengobatan, renovasi rumah atau bahkan untuk berlibur. Efek dari persaingan usaha pada dunia perbankan, akan berdampak pada setiap bank untuk berlomba-lomba menawarkan fasilitas yang tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini

menciptakan sebuah solusi tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman secara cepat, namun terkendala tidak adanya agunan. Sesuai dengan sifatnya sebagai pinjaman pribadi (*Personal Loan*), para nasabah bank akan dimanjakan dengan proses pengajuan pinjaman yang mudah dan cepat.

Namun di sisi lain dengan diberikannya kemudahan bagi nasabah dengan meniadakan suatu agunan dalam pemberian kredit kepada masyarakat, bank memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet terjadi sangat tinggi karena apabila nasabah mengalami kredit macet, bank tidak dapat mengeksekusi agunan untuk menutupi hutang debitor karena tidak tersedia agunan dalam pemberian kreditnya. Oleh karena itu dalam pemberian fasilitas kreditnya harus melalui proses yang mendalam untuk mengetahui watak, kemampuan, modal, prospek usaha dan kondisi ekonomi dari calon debitor karena dalam pemberiannya meniadakan suatu agunan.

Dalam tahap awal penyaluran kredit tanpa agunan di Bank Danamon Balikpapan dilakukan sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Calon debitor yang ingin mengajukan permohonan fasilitas kredit dapat mendatangi langsung kantor bank danamon atau dapat juga

¹⁴⁵ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

didatangi langsung oleh *marketing/sales* kredit, kemudian *customer service (CS)/Marketing* kredit akan melayani pendaftaran permohonan kredit yang diajukan calon debitur.¹⁴⁶

- b. Kemudian *CS/Marketing* akan menjelaskan kepada calon debitur mengenai segala hal yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian kredit atau jenis kredit yang akan dimohonkan.¹⁴⁷ Dalam hal ini bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan nasabah sebagai debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*)¹⁴⁸.
- c. Setelah calon debitur memahami dan menerima ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya calon debitur diminta untuk mengisi formulir permohonan pengajuan pinjaman atau surat keterangan permohonan peminjaman dengan dibantu oleh *CS/Marketing* kredit¹⁴⁹. Dimana formulir tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan atau analisis bank dalam memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit terhadap calon debitur.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁴⁷ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁴⁸ Priyo Handoko, *Op.cit.*, hlm .106

¹⁴⁹ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

Dalam formulir pengajuan pinjaman tersebut calon debitur mengisi hal-hal yang berkaitan dengan identitas calon debitur, keperluan pinjaman kredit, besar pinjaman yang akan diminta, jangka waktu dan cara pembayaran, serta latar belakang permohonan kredit¹⁵⁰. Selain mengisi formulir kredit calon debitur juga menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit tersebut, dokumen utama yang dibutuhkan adalah dokumen salinan identitas calon debitur/Kartu Tanda Penduduk, salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kredit yang dipilih (salinan Referensi Kartu Kredit, Salinan sejarah Pinjaman seperti KPR,).¹⁵¹

2. Analisis kredit dalam pemberian kredit tanpa agunan

Analisis kredit merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam bisnis perbankan. Prinsip kehati-hatian ini dapat dikatakan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Dalam Pasal 2 UU Perbankan menyatakan: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹⁵² Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan tentunya digunakan sebagai perlindungan untuk bank itu sendiri. Secara tidak langsung

¹⁵⁰ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁵¹ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁵² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

prinsip kehati-hatian juga digunakan oleh pihak bank untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Prinsip kehati-hatian juga termuat dalam Pasal 8 UU Perbankan, dimana dalam Pasal tersebut menyatakan: bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁵³ Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.¹⁵⁴

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, Bank Danamon Balikpapan melakukan suatu analisis kredit secara mendalam sesuai amanat Pasal 2 dan 8 UU Perbankan. Dimana dalam pemberian kreditnya memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit sebagai bagian dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Pada tahap

¹⁵³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁵⁴ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

analisis kredit dalam pemberian kredit KTA di Bank Danamon Balikpapan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:¹⁵⁵

- a. *Service Quality Unit* (yang selanjutnya disebut SQU) akan melakukan dokumen *Checking* untuk memastikan pengisian formulir kredit telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh calon debitur. Kemudian SQU memastikan bahwa salinan dokumen-dokumen kredit yang dilampirkan jelas terbaca data dan fotonya.
- b. Bila ternyata dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai maka formulir pengajuan akan dikembalikan ke CS/*Marketing* Kredit, namun apabila formulir dan dokumen sudah dirasa lengkap dan jelas, maka formulir pengajuan kredit tersebut akan diteruskan ke bagian analisis kredit.
- c. Setelah pengajuan dokumen telah lengkap, bagian *Unsecured Credit Underwriting* (yang selanjutnya disebut UCU) akan memproses dengan melakukan pengecekan data *history* pinjaman calon debitur ke *database* Bank Indonesia (*BI Checking*), dalam *database* Bank Indonesia semua kewajiban atau pinjaman calon debitur akan diperlihatkan. Hasil *BI Checking* akan menjadi dasar apakah calon debitur layak untuk mendapatkan kredit. Dari hasil tersebut akan dapat diketahui watak calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

- d. Apabila hasil BI *Checking* diketahui status calon debitur lancar, maka akan dilanjutkan keproses verifikasi dimana analis kredit memastikan data yang diisi di aplikasi sesuai dengan hasil *interview*, melalui telepon ke calon debitur, tempat kerja calon debitur dan keluarga dekat calon debitur, termasuk mengecek dokumen yang dilampirkan sesuai dengan hasil *interview* atau tidak.
- e. Jika hasil verifikasi positif maka tahap selanjutnya adalah menghitung kemampuan membayar calon debitur berdasarkan total angsuran calon debitur yang telah berjalan sesuai hasil BI *Checking* dan angsuran untuk pengajuan saat ini dibandingkan dengan penghasilan sesuai dokumen dan hasil *interview*. Pada praktiknya berlaku sistem perhitungan yang biasa disebut DSR (*Debt Service Ratio*) yaitu rasio kemampuan mengangsur kewajiban debitur, biasanya sekitar 30%-40% dari penghasilan calon debitur. Hasil BI *checklist* akan diketahui apakah kewajiban debitur semuanya terlaksana atau tidak jika debitur mempunyai perjanjian kredit dengan bank itu sendiri atau bank lain. Dari tahap ini akan diketahui kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit kepada bank.

Pada tahapan di atas Bank Danamon Balikpapan telah berupaya melaksanakan amanat Pasal 2 dan 8 UU Perbankan, yaitu menerapkan Prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit, Bank

Danamon Balikpapan sebelum memberikan kredit melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur melalui beberapa tahapan proses analisis kredit yang dilakukan di atas, namun meniadakan adanya agunan. Seperti meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas calon debitur, keperluan pinjaman kredit, besar pinjaman yang akan diminta, jangka waktu dan cara pembayaran, serta latar belakang permohonan kredit¹⁵⁶. Kemudian juga meminta calon debitur menyerahkan berbagai dokumen seperti dokumen salinan identitas nasabah/KTP, salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kredit yang dipilih (Salinan Referensi Kartu Kredit, Salinan *History* Pinjaman seperti KPR,).¹⁵⁷

Kemudian Bank Danamon Balikpapan juga mengimplementasi Ketentuan mengenai sistem informasi debitur yang diatur dalam PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur. Berdasarkan ketentuan PBI tersebut, bank umum penyelenggara kartu kredit selain bank dan BPR yang memiliki total aset Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia setiap bulan meliputi informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur (bagi debitur yang

¹⁵⁶ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁵⁷ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

merupakan nasabah perusahaan atau badan yang menerima penyediaan dana Rp 5.000.000.000,00 atau lebih).¹⁵⁸

Pelapor dalam hal ini adalah bank yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitor kepada Bank Indonesia meliputi antara lain identitas debitor, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitor, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh pelapor tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan atau identifikasi kualitas debitor untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

3. Keputusan Kredit dalam pemberian kredit tanpa agunan

Tahap selanjutnya adalah keputusan kredit, dimana hasil verifikasi dan perhitungan analisis akan diserahkan kepada keputus kredit sebagai pertimbangan untuk menyetujui atau tidak permohonan kredit tersebut. Selain itu sebagai pertimbangan untuk menentukan jumlah besaran kredit yang akan diberikan kepada calon debitor.

- a. Keputusan kredit akan dikirimkan ke bagian *Disbursement Staff*, dimana kredit yang tidak disetujui akan dikirimkan pesan penolakan ke calon debitor.
- b. Sementara untuk calon debitor yang diterima akan dikonfirmasi melalui telepon dengan menjelaskan *covenant* kredit yaitu limit

¹⁵⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitor

kredit yang disetujui, besar angsuran, biaya kredit, besarnya bunga dan tanggal jatuh tempohnya. Bila debitor setuju maka kesepakatan perjanjian kredit terjadi.

- c. Setelah kesepakatan terjadi antara bank dan calon debitor, bagian pencairan yang akan memverifikasi terlebih dahulu mengenai kelengkapan *covenant* dan rekening tempat pencairan sebelum dilakukan pencairan. Jika semua data telah sesuai maka dana akan dicairkan ke rekening debitor.¹⁵⁹

Dalam hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.¹⁶⁰ Dalam hal tersebut di atas telah terjadi terjadi kesepakatan antara bank dengan calon debitor yaitu mengenai limit kredit yang disetujui, besar angsuran, biaya kredit, besarnya bunga dan tanggal jatuh tempohnya. Dalam menjalankan proses analisis kredit di atas bidang-bidang kredit suatu bank memiliki sistem yaitu *service level agreement*, dimana dalam

¹⁵⁹ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁶⁰ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

melakukan suatu proses analisis dalam pemberian kredit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 hari kerja.¹⁶¹

4. Kredit Macet dalam penyaluran kredit tanpa agunan.

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan kredit dengan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada faktanya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu alasan tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberikan pinjaman. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank yang tepat pada waktunya.¹⁶²

Setelah pihak Bank Danamon Balikpapan telah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka sejak itu debitur memiliki kewajiban untuk melunasi kredit sesuai dengan jumlah dan jangka waktu angsuran serta bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun karena berbagai faktor debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga mengakibatkan kredit yang diberikan kepada debitur menjadi kredit yang tidak lancar, diragukan bahkan menjadi kredit macet. Dengan

¹⁶¹ Wawancara dengan Renny Sulistiani yang menjabat sebagai *Branch Sales Asset Manager* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁶² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 131.

demikian debitor dalam hal ini tidak berprestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor.¹⁶³ Debitor dikatakan wanprestasi apabila debitor tidak melaksanakan prestasinya, dimana tidak dilaksanakan prestasi ini disebabkan kesalahan debitor baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁶⁴ Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor terlambat berprestasi.¹⁶⁵ Subekti juga menambahkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:¹⁶⁶

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan debitor tidak melaksanakan kewajibannya tersebut

¹⁶³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 278.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

merupakan bentuk wanprestasi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun untuk menyatakan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi tidak serta merta hanya didasarkan bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disanggupi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.¹⁶⁷

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan adalah bahwa kreditor dapat meminta ganti kerugian atas ongkos maupun kerugian bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato menentukan Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan. Dari ketentuan Pasal 1238 tersebut, untuk menyatakan debitor lalai dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi.¹⁶⁸

Lembaga pernyataan lalai ini merupakan upaya hukum dimana kreditor memberitahukan, menegur dan memperingatkan debitor saat

¹⁶⁷ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶⁸ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

selambat-selambatnya ia wajib memenuhi prestasi. Apabila waktu dilampui, maka debitor telah lalai.¹⁶⁹ Sejak saat itu pulalah debitor harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Danamon Balikpapan, apabila dalam pemberian kredit kepada debitor mengalami permasalahan, maka Bank Danamon Balikpapan memberikan somasi yang berisi peringatan atau teguran-teguran tertulis agar debitor segera membayar tunggakan angsuran kredit, bunga serta denda keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah dicantumkan. Apabila setelah somasi diberikan kepada debitor, debitor tersebut juga tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada bank danamon sampai dengan tenggang waktu yang diberikan. Maka debitor dinyatakan telah wanprestasi.

Dari Pasal 1267 KUHPer, dapat disimpulkan apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:¹⁷⁰

1. meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. meminta ganti rugi;

¹⁶⁹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷⁰ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
4. dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi;

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:¹⁷¹ lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

a. Kredit Lancar (pas)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau:
- 3) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai

b. Kredit Dalam perhatian khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari

¹⁷¹ Pasal 12 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005

- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening relatif aktif
- 5) Didukung pinjaman baru

c. Kredit Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar, kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteri berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor.
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah.

d. Kredit Diragukan

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar semakin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Kredit Macet

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dari hasil wawancara dengan Pihak Bank Danamon Balikpapan membagi tahapan-tahapan sampai dapat dikatakan kredit itu berada pada tahapan kredit macet yaitu:¹⁷²

Di dalam *Collection* ada 2 SUB yaitu *Delinquent* dan *Recovery*, yang termasuk kategori *Delinquent* adalah *performance* kredit yang menunggak dari 1 – 250 hari, sementara *Recovery* adalah *performance* kredit dengan tunggakan diatas 250 hari. Untuk *Delinquent* ada pengelompokan tunggakan biasa disebut dengan Bucket:¹⁷³

- a. *Bucket* Xdays : tunggakan 1 – 30 hari
- b. *Bucket* 30 DPD : tunggakan 31 -60 Hari
- c. *Bucket* 60 DPD : tunggakan 61 – 90 hari
- d. *Bucket* 90 DPD : tunggakan 91 – 120 hari
- e. *Bucket* 120 DPD : tunggakan 121 – 150 hari
- f. *Bucket* 150 DPD : tunggakan 151 – 180 hari
- g. *Bucket* 180+ : tunggakan diatas 180 – 250 hari (WO)

¹⁷² Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai *Regional Consumer Collection* Bank Danamon Balikpapan , tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

¹⁷³ Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai *Regional Consumer Collection* Bank Danamon Balikpapan , tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

Dalam praktik yang sering terjadi di Bank Danamon Balikpapan, faktor yang mempengaruhi kredit macet dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal :¹⁷⁴

- a. Faktor Internal: faktor internal dalam praktiknya disebabkan oleh karakter dari pegawai kredit yang hanya mengejar target bulanan, sehingga untuk mengejar target tersebut dilakukan dengan suatu kecurangan. Demi target bulanan pegawai kredit mengabaikan proses analisis kredit sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit.
- b. Faktor Eksternal: Faktor eksternal yang mempengaruhi tidak terbayarkan lagi hutang oleh debitor dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu :
 - 1) Tidak ada sumber pembayaran: Dalam hal ini terjadi ketika suatu usaha debitor mengalami kesulitan atau debitor terkena pemutusan hubungan kerja sehingga ia benar-benar tidak lagi memiliki sumber pendanaan untuk membayar pelunasan hutangnya kepada bank.
 - 2) Kehilangan kontak debitor atau debitor pindah alamat: Pihak Bank Danamon benar-benar tidak dapat melakukan komunikasi dengan debitor dan ketika didatangi ketempat kediaman debitor, debitor telah pindah dari kediamannya.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai *Regional Consumer Collection* Bank Danamon Balikpapan , tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

- 3) Karakter Buruk Debitor: Debitor tidak mempunyai ikhtikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, bahkan debitor menghindar atau pasang badan ketika diminta untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

5. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Apabila terjadi suatu kredit macet terdapat suatu upaya yang dapat dilaksanakan oleh bank untuk dapat melakukan penyelesaian terhadap kredit macet yaitu dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, dimana dilakukan melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restrukturisasi*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Rescheduling adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal

pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.¹⁷⁵ Penjadwalan tersebut bisa berbentuk:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.
- 3) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.

Rescheduling dilakukan apabila debitor tidak dapat melunasi angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitor di masa depan tidak mengkhawatirkan. Waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dalam *rescheduling* pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama.¹⁷⁶ Hal ini disebabkan, perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan kredit yang terlalu lama dapat mengurangi tingkat keseriusan penanganan kredit bermasalah.¹⁷⁷

b. persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit.

¹⁷⁵ Hermansyah. *Op.cit.*, .hlm 76.

¹⁷⁶ Budi Untung, *Kredit Perbankan ... op.cit.*, hlm. 133.

¹⁷⁷ *Ibid.*

Perubahan tersebut tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.¹⁷⁸ Adapun bentuk-bentuk *reconditioning* dapat berupa:

- 1) perubahan tingkat suku bunga
 - 2) perubahan tata cara perhitungan bunga
 - 3) pemberian keringanan tunggakan bunga
 - 4) pemberian keringanan denda
 - 5) pemberian keringanan biaya/ongkos
 - 6) perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah
 - 7) bank ikut dalam permodalan nasabah
- c. Penataan kembali (restructuring)

Ketentuan restrukturisasi kredit ini dikeluarkan pada tanggal 12 november 1998, dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Surat keputusan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, dimana perubahan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf b. Kemudian ketentuan mengenai restrukturisasi dipertegas pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006

¹⁷⁸ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm 76.

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi kewajibannya, yang antara lain melalui:¹⁷⁹

1. Penurunan Suku bunga kredit.
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
4. Perpanjangan jangka waktu kredit.
5. Penambahan fasilitas kredit.
6. Pengambilan Aset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Konservasi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor.

Di samping itu Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh 4 dewan komisaris bank

¹⁷⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/ 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:¹⁸⁰

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijakan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten. Dari ketentuan tersebut setiap bank baik bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajib memiliki kebijakan perkreditan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Bank juga wajib memiliki aturan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Salah satunya kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit.

¹⁸⁰ Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995

Mengenai restrukturisasi kredit dalam Bagian Ketiga Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur mengenai “Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit.” Dimana Pasal 55 menyebutkan:¹⁸¹

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.

(2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

(3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi.

(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku

Tentunya pemberian restrukturisasi kredit ini tidak sembarangan. Ada kriteria yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁸¹ Pasal 55 Bagian Ketiga Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mesti dipenuhi agar bisa memperoleh fasilitas tersebut yaitu:¹⁸²

- a. Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b. Debitor sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi
- c. Debitor bersikap kooperatif
- d. Debitor masih menunjukkan itikad untuk melunasi utang

Bank nantinya akan mengevaluasi dan menganalisis debitor apakah pihak bank akan memberikan *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*. Dengan diberikan salah satu dari ketiga hal tersebut, debitor akan diberi keringanan dalam rangka upaya pelaksanaan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya dari bank. Tidak semua debitor dapat diberikan keringan tersebut, biasanya restrukturisasi akan diberikan berdasarkan kemampuan, prospek usaha dan itikad baik dari debitor itu sendiri¹⁸³

Sedangkan penyelesaian kredit macet, adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Hal ini dilakukan jika usaha penyelamatan kredit ini tidak membuahkan hasil

¹⁸² Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

¹⁸³ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

yang positif. Pihak Bank justru mendapati masalah yang lebih serius karena kreditor sengaja menghilang yaitu dengan pergi keluar kota atau menghilang. Maka untuk mencegah kerugian, pihak bank dapat melakukan cara yang kedua yaitu penyelesaian kredit melalui lembaga hukum.

Dalam pemberian kredit apabila terdapat suatu permasalahan sehingga mempengaruhi kualitas kredit dan kemudian menimbulkan kredit macet, Pada praktiknya di Bank Danamon Balikpapan akan melakukan tahapan-tahapan penyelamatan sebagai berikut:¹⁸⁴

- a. Tahapan Pertama pihak bank akan mengirimkan Surat pengingat atau *reminder* H-5 dari tanggal jatuh tempo kepada debitor, pada tahap ini debitor diingatkan bahwa debitor mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang dan sesuai waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Apabila kemudian debitor pada tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan kewajibannya dan kemudian masuk hitungan menunggak 1 hari, bagian *desk collector* bertugas untuk melakukan penghubungan dan penagihan terhadap debitor.
- c. Apabila dalam waktu 30 hari debitor tidak dapat dihubungi dan tidak ada ikhtikad baik untuk menghubungi pihak bank, maka bagian *desk collector* akan menyerahkannya kepada bagian *field collector*

¹⁸⁴ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

untuk mendatangi dan melakukan penagihan langsung ketempat kediaman debitor.

d. Dalam jangka waktu tunggakan 30 sampai dengan 60 hari, maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama, kedua sampai yang ketiga, pengiriman surat tersebut juga dibarengi dengan penagihan secara langsung dan intens kepada nasabah.

e. Bank akan menawarkan penyelamatan kredit macet apabila tunggakan terjadi dalam jangka waktu 1-90 hari dari tanggal jatuh tempo, apakah itu dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali.

f. Setelah melalui analisis, pihak bank akan melihat ikhtikad baik dan kemampuan debitor dalam mengembalikan hutangnya. Kemudian Bank Danamon Balikpapan akan menawarkan upaya penyelamatan kredit, apakah dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali. Hal tersebut diberikan tergantung dari ikhtikad baik dan kemampuan debitor.

Dalam praktiknya di Bank Danamon Balikpapan dalam melakukan penyelamatan terhadap kredit macet tentunya didasarkan pada hasil analisis terhadap kemampuan debitor, penyelamatan kredit macet dilakukan melalui :¹⁸⁵

¹⁸⁵ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Pihak Bank Danamon akan menawarkan penjadwalkan utang kembali, hal ini dilakukan dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran hutang sehingga besarnya angsuran dapat berkurang atau dapat juga jumlah atau angsuran disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi bayar nasabah.

Contohnya: Debitor A yang mendapatkan fasilitas *rescheduling* waktu kredit dari jangka waktu 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun sehingga jumlah angsuran si debitor dapat berkurang dan debitor punya waktu lebih lama untuk mengembalikan.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Dalam hal ini bank Danamon akan melakukan perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau penataan kembali kembali. Dalam hal ini bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit agar lebih meringankan beban angsuran.

Contohnya Bank Danamon akan menurunkan suku bunga kredit Debitor B dari awalnya 20 persen per tahun menjadi 18 persen. Atau bisa juga dengan pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah

tidak mampu bayar kredit itu tapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Dalam penataan kembali bank Danamon akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya. Tapi perlu diketahui bahwa perubahan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit. Intinya, di sini Bank Danamon dapat mengubah struktur kredit, contohnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan kemampuan nasabah. Dengan cara ini diharapkan pokok kredit bisa lunas.

Contohnya Debitor C yang diputuskan mendapatkan *restructuring* di mana bank menganggap usaha debitor masih memiliki prospek ke depan bila ditambahkan modal usaha kembali. Dengan penambahan modal usaha, Si debitor diharapkan bisa mendapatkan omset yang lebih besar lagi dan hasil tersebut dapat membuat si debitor mampu melunasi pembayaran angsurannya kembali.

Dengan ketentuan diatas mengenai *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* terhadap kesepakatan mengenai Penyelamatan kredit bermasalah dituangkan dalam perjanjian baru dan dengan demikian perjanjian yang sebelumnya telah dihapuskan. Hapusnya

perikatan karena restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pembaruan utang atau Novasi. J. Satrio menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdara, ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:¹⁸⁶

1. Pertama disebutkan tentang penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objektif);
2. Kedua, di mana ada debitor baru ditunjuk untuk menggantikan debitor lama (novasi subjektif pasif);
3. Ketiga dan yang terakhir, peristiwa di mana kreditor baru ditunjuk menggantikan kreditor lama (novasi subjektif aktif).

Dalam hal terjadinya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* terhadap nasabah, maka novasi yang terjadi adalah novasi objektif, dimana penggantian perikatan lama dengan perikatan baru antara kreditor yaitu bank Danamon Balikpapan dengan debitor yaitu nasabah yang sama.

Dari uraian di atas sudah terlihat bahwa Bank Danamon Balikpapan sudah memiliki dan mematuhi Standar Operasional dan Prosedur Pemberian Kredit (SOPPK) internal perusahaan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan

¹⁸⁶ [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5113002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-\(novasi\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5113002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-(novasi)) diakses pada tanggal 20 januari 2016 pada pukul 11.00

Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, dimana kebijakan perkreditan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank yang salah satunya mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

Dimulai dari Bank Danamon Balikpapan melakukan somasi atau surat peringatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu untuk menyatakan debitur lalai dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi. Somasi merupakan upaya hukum dimana Bank Danamon Balikpapan selaku kreditor memberitahukan, menegur dan memperingatkan nasabah saat selambat-selambatnya nasabah wajib memenuhi prestasi. Apabila waktu dilampui, maka nasabah telah lalai.¹⁸⁷ Kemudian melakukan penagihan secara terus-menerus terhadap debitur dengan mendatangi langsung debitur secara langsung.

Kemudian Bank Danamon Balikpapan akan menawarkan upaya penyelamatan kredit macet apabila tunggakan terjadi dalam jangka waktu 1-90 hari dari tanggal jatuh tempo, apakah itu dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

Tergantung dari ikhtikad baik debitor dan kemampuannya untuk mengembalikan hutangnya

Apabila setelah pemberian restrukturisasi tetap saja pihak debitor tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Bank hanya dapat mengupayakan penagihan-penagihan terhadap debitor secara terus-menerus untuk menutupi kerugian yang telah terjadi.¹⁸⁸ Penggunaan penyelesaian kredit macet yaitu melalui gugatan perdata melalui jalur pengadilan, sebagai upaya menggugat debitor dalam pelaksanaan jaminan umum sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilaksanakan oleh bank. Proses melalui jalur pengadilan membutuhkan proses dan waktu yang lama, kemudian dalam praktiknya hasil putusan pengadilan justru tidak mampu menutup kerugian yang ditimbulkan dari kasus kredit macet.¹⁸⁹ Proses melalui jalur pengadilan juga akan berdampak pada nama baik bank. Bank yang mengalami kasus kredit macet akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.¹⁹⁰

Upaya penyelesaian kredit macet selain ditempuh dengan kedua cara di atas, Bank dapat melakukan *write-off* atau penghapus bukuan.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

¹⁸⁹ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

¹⁹⁰ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

Pada prinsipnya, penghapusan kredit yang dilakukan oleh bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁹¹

1. Penghapusbukuan secara administratif yang tidak menghilangkan hak tagih bank. Pengertian secara administratif adalah mengalihkan pencatatan kredit yang diberikan dari neraca ke dalam catatan secara ekstrakomtabel. Debitor tidak diberitahukan jika kreditnya dihapusbukuan karena status debitor sebagai peminjam masih belum dihapuskan.

2. Penghapusbukuan yang dianggap rugi dan tidak dapat ditagih lagi. Dalam hal ini bank benar-benar menanggung rugi dan jumlah kredit yang akan dihapuskan benar-benar dihapus dari neraca yang dihapuskan (*baik on balance sheet maupun off balance sheet*). Hal ini terutama bagi debitor yang dinyatakan pailit.

karena berbagai macam pertimbangan mau tidak mau pada suatu keadaan tertentu, bank wajib mengambil keputusan penghapusbukuan kredit bermasalah yang mereka hadapi. Salah satu bahan pertimbangan untuk menghapusbukuan kredit adalah kredit yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai kredit macet dan harapan untuk menagih kembali kredit secara normal tidak lagi ada harapan.¹⁹² kredit

¹⁹¹ Dahlan M. Sitalaksana, "Penghapusbukuan Kredit Macet Kerahasiaan Bank dan Implikasi Perpajakannya", artikel pada Seri Kajian Fiskal dan Moneter, edisi no. 20, 1997, hlm. 76.

¹⁹² Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus*, PT Damar MuliaPustaka, Jakarta, 2008, hlm .213.

bermasalah dalam jumlah besar akan mengganggu kelangsungan usaha bank.

Di samping itu, kredit bermasalah akan menurunkan tingkat kepercayaan operasi bank di mata nasabah pada umumnya. Kemudian juga berpengaruh pada tingkat kesehatan dalam penilaian bank sentral sebagai pengawas dan pembina bank.¹⁹³ Untuk memperkecil risiko terganggunya kelangsungan usaha Bank karena dihadapkan dengan masalah kredit macet dan aktiva produktif lainnya yang bermasalah. Sebagian besar Bank pada umumnya mengalokasikan satu jumlah presentase tertentu dari saldo aktiva produktifnya untuk dijadikan cadangan penghapusan secara teratur.¹⁹⁴

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank Danamon KCP Balikpapan.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam perjanjian kredit, terutama untuk kreditor. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹⁵ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan bagi kreditor atau Bank untuk memperkecil

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

resikonya dalam menyalurkan kredit. Kalangan perbankan di Indonesia sangat membutuhkan adanya kepastian perlindungan hukum seiring beragam kasus kredit macet yang kian menjadi masalah nasional.¹⁹⁶ Kini persoalan kredit macet bukan hanya merupakan masalah perbankan semata, akan tetapi ikut menghambat perkembangan perekonomian di Tanah Air.¹⁹⁷

Berbicara mengenai pemberian kredit tanpa adanya suatu agunan, dimana risiko terjadinya kredit macet sangatlah tinggi. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitor. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan yang diambilnya.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam

¹⁹⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5289c200b0df5/kalangan-perbankan-butuh-kepastian-perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 21 desember 2015

¹⁹⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5289c200b0df5/kalangan-perbankan-butuh-kepastian-perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 21 desember 2015

pemberian kredit. Perlindungan preventif tersebut sudah terdapat dalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁹⁸

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor.¹⁹⁹ Penilaian terhadap 5 (lima) komponen tersebut menjadi hal yang utama sebagai dasar pemutusan pemberian kredit.²⁰⁰ Penilaian tersebut sangat berguna untuk mengetahui itikad baik dan kemampuan calon debitor dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kredit.²⁰¹

Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan apabila dalam perjalanannya debitor tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Bank akan melakukan upaya-upaya yang dapat menyelamatkan kredit yang macet tersebut dengan beberapa cara yaitu penyelamatan dengan penjadwalan kembali,

¹⁹⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁹⁹ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁰⁰ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 12 November 2015 pukul 10.15

²⁰¹ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

persyaratan kembali, dan penataan kembali sedangkan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Upaya tersebut dilakukan bank untuk menghindari kerugian yang timbul dari terjadinya kredit macet.²⁰²

Dalam praktiknya Bank Danamon Balikpapan memberikan fasilitas kredit tanpa agunan. Dalam pemberiannya, pihak Bank Danamon Balikpapan memintakan beberapa persyaratan yang tujuannya untuk menimbulkan kepercayaan terhadap calon debitur, seperti pemohon fasilitas kredit hanyalah nasabah Bank Danamon.²⁰³ Kemudian melewati tahapan analisis kredit secara mendalam terhadap calon debitur. Tahap ini akan menentukan apakah calon debitur layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit tanpa agunan. Namun Kepercayaan yang ditimbulkan dari beberapa persyaratan yang diberikan Bank Danamon Balikpapan meniadakan adanya suatu agunan. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang timbul dari Bank Danamon Balikpapan memiliki kekurangan dalam perlindungan hukum bagi kreditor.²⁰⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui telah terdapat perlindungan hukum preventif dimana Bank Danamon Balikpapan dalam memberikan kredit tanpa agunan melakukan tahapan analisis kredit secara mendalam terhadap calon debitur. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 UU Perbankan. Tahap ini akan menentukan apakah calon debitur layak atau

²⁰² Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

²⁰³ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

²⁰⁴ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

tidak untuk menerima fasilitas kredit tanpa agunan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi Bank Danamon KCP Balikpapan.

Kredit tanpa agunan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Kemudian akan berdampak pada perlindungan kreditor dalam perjanjian kredit tersebut. Kredit macet yang terjadi di Bank Danamon Balikpapan antara tahun 2012-2015 mencapai Rp 3.000.000.000 dan yang dapat diselamatkan hanya Rp 750.000.000 atau hanya mencapai 25% dari total kredit yang macet.²⁰⁵

Namun tentunya dalam kredit tanpa agunan yang diberikan Bank Danamon Balikpapan tersebut tidak serta merta tidak terdapat jaminan dan perlindungan hukum didalamnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada bank selaku kreditor dalam upaya menyelamatkan kredit macet dalam perjanjian kredit yaitu dengan:

1. Perlindungan melalui Somasi

Setelah pihak Bank Danamon Balikpapan telah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka sejak itu debitor memiliki kewajiban untuk melunasi kredit sesuai dengan jumlah dan jangka waktu angsuran serta bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun karena berbagai faktor debitor tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga

²⁰⁵ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

mengakibatkan kredit yang diberikan kepada debitor menjadi kredit yang tidak lancar, diragukan bahkan menjadi kredit macet. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak berprestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau dapat dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi.

Namun untuk menyatakan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi tidak serta merta hanya didasarkan bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disanggupi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.²⁰⁶

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan adalah bahwa kreditor dapat meminta ganti kerugian atas ongkos maupun kerugian bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPer menentukan Si debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan. Dari ketentuan Pasal 1238

²⁰⁶ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut, untuk menyatakan debitor lalai dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi.²⁰⁷

Lembaga pernyataan lalai ini merupakan upaya hukum dimana kreditor memberitahukan, menegur dan memperingatkan debitor saat selambat-selambatnya ia wajib memenuhi prestasi. Apabila waktu dilampui, maka debitor telah lalai.²⁰⁸ Sejak saat itu pulalah debitor harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Pengajuan somasi biasanya diajukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan alasannya seperti surat perjanjian dan surat peringatan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh bank.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Danamon Balikpapan. Apabila dalam pemberian kredit kepada debitor mengalami permasalahan, maka bank danamon memberikan somasi. Somasi tersebut berisi peringatan atau teguran-teguran tertulis agar debitor segera membayar tunggakan angsuran kredit, bunga serta denda keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah dicantumkan. Apabila setelah somasi diberikan kepada debitor, debitor tersebut juga tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada bank danamon sampai dengan tenggang waktu yang diberikan, maka debitor dinyatakan telah wanprestasi.

²⁰⁷ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰⁸ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Somasi tersebut dilayangkan oleh Bank Danamon Balikpapan kepada debitornya apabila kredit yang diberikan tersebut dikategorikan menjadi kredit kurang lancar. Untuk menentukan kredit yang diberikannya dikategorikan menjadi kredit kurang lancar didasarkan pada waktu keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Apabila keterlambatan pembayaran angsuran serta bunga oleh debitor melebihi 30(tiga) puluh hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, maka kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit kurang lancar. Namun yang sering terjadi dengan dilayangkan somasi tersebut oleh bank danamon kepada debitor, debitor tersebut juga tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada Bank Danamon Balikpapan sampai dengan tenggang waktu yang diberikan. Dengan demikian debitor telah dinyatakan wanprestasi.

Dalam Pasal 1267 KUHPer, dapat disimpulkan apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, kreditor yaitu Bank Danamon Balikpapan memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:²⁰⁹

1. meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. meminta ganti rugi;
3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;

²⁰⁹ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.

2. Perlindungan Hukum melalui *Blacklist* Bank Indonesia

Bilamana tagihan kredit yang diikuti dengan beberapa kali surat peringatan tidak dilunasi oleh debitor, maka bank akan menghentikan kredit dan rekening giro debitor pada bank kreditor akan ditutup.²¹⁰ Mengenai bunga kredit akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di Indonesia, setelah menghentikan kredit dan menutup rekening giro debitor, Bank Danamon Balikpapan akan melaporkan hal itu kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia selanjutnya akan memasukan nama debitor ke dalam daftar hitam (*blacklist*) debitor bermasalah dan memberitahukan hal itu kepada bank-bank yang lain. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar debitor yang telah terbukti tidak *bankable* itu tidak mengajukan permintaan kredit kepada bank lain.²¹¹

Debitor yang namanya tercatat dalam daftar hitam (*blacklist*) Bank Indonesia, benar-benar tidak dapat mengajukan permohonan fasilitas kredit ke bank manapun.²¹² Debitor baru dapat mengajukan permohonan tersebut apabila yang bersangkutan melunasi hutang-

²¹⁰ Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai *Regional Consumer Collection* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

²¹¹ Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai *Regional Consumer Collection* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

²¹² Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai *Regional Consumer Collection* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

hutangnya. Hal tersebutlah yang membuat debitor pada akhirnya membayar hutangnya kepada bank. Debitor kemudian memohon dengan sangat agar namanya dapat dihapuskan dari daftar hitam (*blacklist*) Bank Indonesia. Apabila debitor dihapuskan dari daftar tersebut debitor dapat mengajukan permohonan fasilitas kembali.²¹³ Namun apabila dikemudian hari debitor yang bersangkutan dapat melunasi hutangnya, setelah satu tahun berikutnya debitor baru dapat diperbolehkan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari kreditor semula atau bank-bank yang lain.

Ini merupakan implementasi dari Ketentuan mengenai sistem informasi debitor yang diatur dalam PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitor. Berdasarkan ketentuan PBI tersebut, Bank yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitor kepada Bank Indonesia meliputi antara lain identitas debitor, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitor, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh pelapor tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan atau identifikasi kualitas debitor untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

²¹³ Wawancara dengan Humaerah yang menjabat sebagai *Regional Consumer Collection* Bank Danamon Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

3. Perlindungan Hukum Melalui Jaminan Umum

Dalam perikatan atau perjanjian utang piutang ada pengertian mengenai *Schuld* dan *Haftung*. *Schuld* diartikan sebagai kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sedangkan *haftung* diartikan sebagai kewajiban untuk menjamin bahwa prestasi yang diperjanjikan benar dapat direalisasikan atau diwujudkan dalam kenyataan.²¹⁴ Dalam fasilitas kredit tanpa agunan, karena pihak Bank Danamon Balikpapan tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya dan dalam hal ini memang tidak mensyaratkan adanya suatu agunan. Maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai jaminan umum.²¹⁵

Dimana yang dimaksud jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitor yang terjadi *by the operation of law* dan merupakan *mandatory rule*: bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.²¹⁶

²¹⁴ A. Hamzah, Senjun Manullang, *Lembaga fidusia dan Penerapan dilindoneisa*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1987, hlm .11.

²¹⁵ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm .286.

²¹⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 62.

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur tentang kedudukan harta debitor, yaitu bahwa harta debitor adalah sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta debitor atas perikatan utangnya.²¹⁷ Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata kreditor akan dapat menuntut pelunasan utang debitor dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Kreditor juga mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh debitor dikemudian hari.²¹⁸

Subekti menambahkan ketentuan Pasal 1131 tersebut berarti bahwa semua kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya.²¹⁹ Semua utangnya inilah yang dinamakan *haftung*.²²⁰ Kalau seseorang mempunyai suatu utang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang, dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk membayar utangnya kepada kreditornya.²²¹ Terhadap seseorang debitor yang tidak mempunyai suatu apapun, kreditor tidaklah dapat berbuat apa-apa. Seandainya pun ia berhasil memperoleh suatu putusan pengadilan

²¹⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm .9.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, Hlm .11.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

yang menghukum debitor itu untuk membayar hutangnya, putusan pengadilan itu tidak ada artinya karena tidak bisa dilaksanakan.²²²

Dari bunyi ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara di atas dapat ditarik disimpulkan, pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitor akan menjadi jaminan atau tanggungan atas hutang-hutang debitor kepada semua kreditor. Kekayaan debitor yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdara meliputi kebendaan yang bergerak maupun kebendaan tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat maupun kekayaan yang akan ada dikemudian hari yang akan dimiliki oleh debitor setelah perjanjian dibuat.²²³ Ini berarti tanpa terkecuali seluruh harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan atau tanggungan atas pelunasan seluruh hutangnya, baik yang telah diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu adanya perjanjian jaminan sebelumnya. Dengan demikian apabila seorang debitor dalam keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban jaminan umum ini, kreditor dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitor, kecuali atas harta tersebut ada hak-hak lainnya yang bersifat preferensial. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara juga menyebutkan²²⁴:

²²² *Ibid.*

²²³ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Op.cit.*,.hlm .287.

²²⁴ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kata 'kebendaan' di atas harus dihubungkan dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 1131, yang berbicara tentang semua milik debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.²²⁵ Kemudian kata 'Besama-sama' bagi semua kreditor berarti, bahwa semua kreditor dijamin dengan semua benda debitor seperti yang tersebut dalam Pasal 1131 artinya semua kreditor dijamin dengan benda-benda yang sama milik debitor.²²⁶ Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara dapat diketahui bahwa kedudukan pihak kreditor dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; (2) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari kreditor yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1132 di atas, dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain sesuai dengan *asas paritas creditorum*.²²⁷ Bahwa tidak ada kreditor yang diutamakan, diistimewakan atau didahulukan. Dalam pelunasan utangnya,

²²⁵ J. Satrio, *Op.cit.*, hlm .7.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Op.cit.*,.hlm .287.

pelunasan utang dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor.²²⁸ Dengan demikian para kreditor tersebut hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya. Kecuali apabila terdapat alasan yang memberikan kedudukan preferen kepada para kreditor tersebut. Kedudukan lebih atau menguntungkan bagi kreditor satu terhadap kreditor lain bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan atau karena perjanjian. Tentunya kalau karena perjanjian antara para kreditor, perjanjian ini juga mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang tidak dapat dikesampingkan yaitu *dwinged recht*.²²⁹

Dapat diketahui dari ketentuan di atas ini berarti meskipun dalam pemberian kredit oleh Bank Danamon Balikpapan kepada Nasabah selaku debitor tanpa diikuti dengan adanya suatu agunan. Tanpa terkecuali seluruh harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan atau tanggungan atas pelunasan hutang-hutangnya kepada Bank Danamon KCP Balikpapan selalu kreditor. Seluruh harta kekayaan meliputi kebendaan yang bergerak maupun kebendaan tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat, maupun kekayaan yang akan ada dikemudian hari yang akan dimiliki oleh debitor setelah perjanjian dibuat. Kemudian baik yang telah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena

²²⁸*Ibid.*

²²⁹*Ibid.* hlm .288.

undang-undang, sehingga meskipun tidak ada dalam perjanjian sebelumnya maka ketentuan ini akan berlaku dengan sendirinya.

Namun dalam penggunaan Jaminan yang bersifat umum ini dalam praktiknya terdapat kesulitan, tidak memuaskan serta tidak menimbulkan rasa aman pada Bank Danamon Balikpapan selaku kreditor. Kesulitannya antara lain karena untuk menggunakan jaminan umum harus mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri yang tentunya memerlukan proses dan waktu yang panjang. Kemudian penggunaan jaminan umum tidak memuaskan dan tidak menimbulkan rasa aman bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan yang bersifat umum tersebut, jaminan umum menyangkut seluruh harta benda debitor, ketentuan dalam pasal 1131 KUHPerdara tersebut dapat menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditor jika kekayaan debitor paling sedikit (minimal) sama atau melebihi jumlah utang-utangnya. Artinya hasil bersih penjualan harta kekayaan debitor dapat menutupi atau memenuhi seluruh utang-utangnya, sehingga semua kreditor akan menerima pelunasan piutang masing-masing, karena pada prinsipnya semua kekayaan debitor dapat dijadikan pelunasan utang.

Kemungkinan kedua, kemungkinan yang dapat merugikan Bank Danamon Balikpapan, yaitu kemungkinan berkurangnya atau habisnya harta kekayaan si debitor, baik karena dijual oleh si debitor

maupun karena dipindah tangankan kepada pihak lain. Jangan lupa bahwa kekayaan seorang tidak hanya terdiri dari dari harta benda yang dapat dilihat serta piutang-piutang yang dimiliki si debitor. Jangan lupa semua kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, antara lain adalah hutang-hutang (*pasiva*).²³⁰

Menjajagi kekayaan seseorang memang bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Orang tidak dapat hanya melihat dan menilai dari wajah dan kata-kata dari si debitor, apakah ia mempunyai banyak hutang atau tidak. Lagi pula keadaan seseorang tidaklah tetap, mungkin saja pada waktu calon debitor mengajukan permohonan kredit, keadaan kekayaanya cukup memuaskan untuk mengabulkan permintaannya.²³¹ Akan tetapi siapa yang dapat menduga bahwa beberapa saat kemudian ia akan memindahktangankan harta kekayaan atau meminjamkan uang lagi dari pihak lain. Oleh karena harta kekayaan yang telah menjadi milik pihak lain tidak lagi merupakan jaminan bagi pelunasan piutang para kreditor sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Oleh karena itu penggunaannya sangat jarang digunakan oleh Para Bank termasuk Bank Danamon Balikpapan itu sendiri dan untuk mencegah kemungkinan seperti itulah, maka dalam undang-undang diciptakan hak perlindungan atau hak jaminan yang bersifat khusus. Bank Danamon Balikpapan memerlukan adanya benda-benda yang

²³⁰ A. Hamzah, Senjun Manullang, *Op.cit.*, hlm .17.

²³¹ *Ibid.* hlm .17.

ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tersebut. Dengan kata lain memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya yaitu baik yang bersifat kebendaan atau agunan maupun perorangan.

Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus dibuat antara kreditor dan debitor.²³² Oleh karena jaminan yang bersifat umum tadi kurang menguntungkan bagi kreditor dan untuk dapat menggunakan jaminan umum tersebut juga harus melalui pengadilan. Maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu atau suatu agunan untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitor. Sehingga kreditor yang bersangkutan mempunyai kedudukan preferen dari pada kreditor-kreditor lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan kebendaan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditor.²³³

Dengan disediakan ketentuan mengenai adanya suatu agunan, sebenarnya secara implisit pembentuk undang-undang berpesan kepada para pelaku ekonomi terutama bank, bahwa dalam memberikan kredit terhadap nasabah, janganlah hanya didasarkan pada kepercayaan saja.²³⁴ Dalam Praktiknya untuk mengetahui jumlah harta benda debitor itu tidaklah mudah. Begitu pula teramat sulit untuk melacak fluktuasi atau perkembangan harta debitor pada masa-masa mendatang. Alasan tersebut lah yang membuat para pelaku

²³² Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Op.cit.*,.hlm .288-289.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*

ekonomi terutama bank disarankan untuk mendayagunakan ketentuan-ketentuan suatu agunan, demi menangkai risiko yang muncul dikemudian hari sedini mungkin.²³⁵ Jaminan kredit berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor bila debitor wanprestasi atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.

4. Perlindungan hukum melalui gugatan ke pengadilan

Perlindungan hukum melalui pengadilan negeri dapat dilakukan dengan beberapa macam cara diantaranya adalah:

1. Bank mengajukan gugatan kepada debitor melalui pengadilan negeri
2. Bank meminta bantuan pengadilan negeri untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitor yang telah diikat secara sempurna

Karena kredit yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, bank dapat mengajukan gugatan kepada debitor melalui pengadilan negeri, yang menyatakan mereka telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi. Subekti menyatakan bahwa debitor yang melakukan wanprestasi dapat digugat dimuka hakim, subekti menambahkan ingkar janji bilamana

²³⁵ *Ibid.*

tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya, atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Apabila Bank Danamon Balikpapan selaku kreditor telah memberitahukan, menegur dan memperingatkan debitor saat selambat-selambatnya ia wajib memenuhi prestasi. Apabila waktu dilampui, maka debitor telah lalai.²³⁶ Setelah debitor dinyatakan lalai yang berarti debitor telah melakukan wanprestasi,

Pengadilan negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti, penjelasan dan sanggahan yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat. Dalam kasus gugatan kredit macet, bank meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri (didaerah domisili yang dipilih guna menyelesaikan perselisihan seperti tercantum dalam perjanjian kredit). Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, utamanya dilaksanakan oleh bank-bank swasta, karena bank-bank milik pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaiannya melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara). Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 mewajibkan semua instansi negara atau pemerintah supaya

²³⁶ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyerahkan piutangnya yang macet kepada PUPN untuk diurus penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui pengadilan, banyak terjadi tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar utangnya, tetapi ia tidak menerima baik putusan pengadilan negeri. Sebaliknya tergugat mengajukan banding dan nantinya akan kasasi. Walaupun sudah dapat diperkirakan perkara ditingkat banding maupun kasasi akan tetap mengalami kekalahan, karena setiap orang yang berutang wajib membayar. Tergugat atau debitor sengaja memanfaatkan lembaga banding dan kasasi hanya untuk mengulur-mengulur waktu untuk membayar utangnya.

Oleh karena itu penggunaan penyelesain kredit macet melalui pengadilan sangat jarang bahkan hampir tidak pernah digunakan karena selain membutuhkan proses dan jangka waktu yang lama, hasil dari putusan pengadilan juga tidak dapat menutupi kerugian bank akibat kredit macet dan tentunya akan berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank.²³⁷

Beberapa upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan diatas merupakan perlindungan hukum represif, dimana ketika terjadi masalah kredit macet Bank Danamon Balikpapan melakukan upaya penyelesaian kredit macet berupa somasi, Bank Indonesia *blacklist*,

²³⁷ Wawancara dengan Khaerun Mursalin yang menjabat sebagai *Recovery Collection Supervisor* Bank Danamon KCP Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10.15

mengajukan jaminan umum dan mengajukan gugatan pengadilan untuk memperoleh haknya yaitu pelunasan hutang oleh debitor.

